

**ANALISIS HUKUM ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN
INTERNASIONAL¹**

**Oleh : Karel Wowor²
Grenaldo Ginting³**

ABSTRAK

Dalam perdagangan internasional penyelesaian sengketa dengan berlandaskan itikad baik (good faith) atau penggunaan jalur damai, dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik lain yang dapat mengancam kedamaian antar negara. Itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa dengan damai hingga penggunaan kekerasan, dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional oleh suatu negara. Penggunaan penyelesaian sengketa dengan kekerasan, memang disarankan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907. Mekanisme penyelesaian sengketa dalam dunia perdagangan internasional dapat dibagi dalam beberapa bentuk yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme yang baru berkembang dan dikembangkan seiring dengan kemajuan transaksi komersial (kebutuhan pelaku usaha), meskipun secara historis sudah muncul lebih dahulu dari pada institusi pengadilan bentukan negara.

Kata Kunci : Hukum, Alternatif, Sengketa, Perdagangan Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik atau sengketa dalam hubungan internasional sangat rentan terjadi. Benturan kepentingan politik suatu negara dengan negara lain, serta adanya pelanggaran terhadap perjanjian dalam lingkup multilateral maupun bilateral, dapat menjadi penyebab timbulnya suatu konflik atau sengketa internasional. Dalam hukum internasional, terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional

yang terjadi. Penyelesaian sengketa dengan damai hingga penggunaan kekerasan, dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa internasional oleh suatu negara. Penggunaan penyelesaian sengketa dengan kekerasan, memang disarankan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907. Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang negara-negara menggunakan kekerasan sebagai metode penyelesaian sengketa.

Keberadaan organisasi internasional yang secara khusus menangani permasalahan penyelesaian sengketa, dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam kasus sengketa perdagangan internasional, salah satu contoh organisasi internasional yang mengatur mengenai permasalahan ini adalah organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization) disingkat juga WTO. WTO adalah organisasi yang berbasiskan aturan-aturan yang merupakan hasil perundingan. Pembentukan WTO dilandasi untuk mengatur perdagangan pada tingkat internasional, yang salah satu tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa akibat konflik atau sengketa yang timbul dari perdagangan internasional.

Dalam perdagangan internasional penyelesaian sengketa dengan berlandaskan itikad baik (good faith) atau penggunaan jalur damai, dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik lain yang dapat mengancam kedamaian antar negara. Itikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa.⁴

Apabila salah satu negara sebagai pihak yang bersengketa tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, maka penyelesaian sengketa sangat sulit dilakukan. Contoh kasus yang pernah terjadi dimana Rusia pernah mengumumkan sebuah embargo satu tahun atas komoditas perdagangan ikan, susu, buah-buahan dan sayuran dari Uni Eropa, AS dan negara-negara

¹ Artikel

²Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum

³ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Magister Ilmu Hukum

⁴ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal, 198.

Barat lain sebagai pembalasan atas sanksi ekonomi tindakan Moskow di Ukraina.⁵

Penyerahan sengketa, baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, kerap kali didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak. Langkah yang biasa ditempuh adalah dengan membuat suatu perjanjian atau memasukkan suatu klausul penyelesaian sengketa ke dalam kontrak atau perjanjian yang mereka buat, baik ke pengadilan atau ke badan arbitrase. Dasar hukum bagi forum atau badan penyelesaian sengketa yang akan menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut diletakkan baik pada waktu kontrak ditandatangani atau setelah sengketa timbul. Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat pula menyerahkan sengketanya kepada cara alternatif penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal sebagai ADR (Alternative Dispute Resolution) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Beberapa hal yang melatarbelakangi munculnya APS/ADR sebagai pranata dalam penyelesaian sengketa, terutama sengketa bisnis adalah adanya ketidakpuasan terhadap pengadilan, perkembangan bisnis modern (globalisasi) dan adanya tuntutan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa cepat, damai dan pasti.⁶

Sengketa perdagangan internasional memerlukan penanganan dan pemberian solusi yang cepat dalam penyelesaiannya. Sehingga mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diperlukan pengkajian terhadap penggunaan skema embargo dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional agar diperoleh suatu kejelasan dan kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait latar belakang permasalahan diatas dengan judul Analisis Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Praktek Perdagangan Internasional.

⁵<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/01/120707/petani-muda-eu-terpukul-dampak-sanksirusia/#.VLb6Gnsm0fY> diakses pada tanggal 28 Maret 2017

⁶ Candra Irawan. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (APS) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,, 2010, hal, 4-5

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional ?
2. Bagaimanakah kepastian hukum alternatif penyelesaian sengketa dalam praktek perdagangan internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif).

D. Manfaat Peneletian

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta untuk mengetahui prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional dan kepastian hukum alternatif penyelesaian sengketa dalam praktek perdagangan internasional.
 - b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan – bahan informasi ilmiah.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca mengenai prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional dan kepastian hukum alternatif penyelesaian sengketa dalam praktek perdagangan internasional.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan perimbangan yang menyangkut masalah ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang- jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi

merupakan suatu unsur di dalam penelitian yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷ Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu pendekatan penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai masalah sengketa perdagangan internasional digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) terutama pengaturan dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dan Undang-Undang yang mengatur tentang sengketa perdagangan internasional sebagai instrument hukumnya.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keteranganketerangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

4. Sumber data

Di dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan..

b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, Koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet, dan makalah, yang dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia bidang kesehatan dan indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang akan dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu Studi Pustaka dengan cara identifikasi isi. Alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel, dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pola pikir/ logika induktif.⁸ Pada dasarnya pengolahan dan analisis data bergantung pada jenis datanya. Pada penelitian hukum berjenis normatif, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat lepas dari berbagai penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum.

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2006. Hal.7.

⁸ Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi : Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. 2006. Hal.249.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional

Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Badan-badan peradilan (termasuk arbitrase) harus menghormati apa yang para pihak sepakati.

2. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan (principle of free choice of means). Prinsip ini termuat antara lain dalam pasal 7 The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.

1. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum

Prinsip penting lainnya adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan (bila sengketa diselesaikan) oleh badan peradilan (arbitrase) terhadap pokok sengketa. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*).

2. Prinsip Itikad Baik (Good Faith)

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap, yang pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara Negara, kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa

melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum (perdagangan) internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya.

3. Prinsip Exhaustion of Local Remedies

Prinsip Exhaustion of Local Remedies lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu Negara harus terlebih dahulu ditempuh (*exhausted*).

B. Kepastian Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Praktek Perdagangan Internasional

Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dibagi dalam : Pertama, *alternative to adjudikasi* yang terdiri atas negosiasi dan mediasi; Kedua, *alternative to litigasi* yang terdiri atas negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Beberapa karakteristik dari masing – masing penyelesaian sengketa ini memiliki kesamaan, namun berbeda dalam praktiknya.

1. Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari dengan cara negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa individu (pengusaha) atau lembaga atau organisasi profesi atau dagang. Mediator ikut serta aktif dalam proses negosiasi. Biasanya negosiator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral, berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa.

Para pihak bebas menentukan prosedurnya. Hal yang penting adalah

kesepakatan para pihak mulai dari proses (pemilihan) cara mediasi, menerima atau tidaknya usulan-usulan yang diberikan oleh mediator, sampai kepada pengakhiran tugas mediator. Cooke juga mengingatkan bahwa penyelesaian melalui mediasi ini tidaklah mengikat, artinya para pihak meski telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi, namun mereka tidak wajib atau harus menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Ketika para pihak gagal menyelesaikan sengketa melalui mediasi, mereka masih dapat menyerahkan ke forum yang mengikat, yaitu penyelesaian melalui hukum, yaitu dengan pengadilan atau arbitrase.

3. Konsiliasi

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Istilahnya acapkali digunakan dengan bergantian. Namun menurut Behrens, ada perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih formal daripada mediasi.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara suka rela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga atau arbitrase sementara (ad hoc). Dalam penyelesaian melalui arbitrase, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih "hakimnya" (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli mengenai pokok sengketa yang mereka hadapi. Pemilihan arbiter sepenuhnya berada pada kesepakatan para pihak. Biasanya arbiter yang dipilih adalah mereka yang tidak saja ahli, tetapi juga arbiter tidak selalu harus ahli hukum. Bisa saja seorang arbiter pimpinan perusahaan, insinyur, ahli asuransi, ahli perbankan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008
- Boer Mauna, *Pengertian, Peranan dan Fungsi Hukum Internasional dalam era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni, 2003
- Candra Irawan. *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (APS) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,, 2010
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
-, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 2004
-, *Arbitrase Dagang Internasional*, Rajawali Perss, Jakarta, 1994
- I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar Bali, 2010
- Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi : Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishng. Malang. 2006
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Suleman Batubara Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Raih Asa Sukses. Jakarta, 2013
- Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2006
- ### B. Peraturan Perundangan
- UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

C. Internet :

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/10/01/120707/petani-muda-eu-terpukul-dampak-sanksirusia/#.VLb6GnsM0fY> diakses pada tanggal 28 Maret 2017

<http://depdag.go.id/images/Bulletin/buletin%2044.pdf>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017